



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 389 / KR.02.01**

Sehubungan dengan rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur adalah guna untuk penataan dan penyediaan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, adalah :

1. Untuk akses jalan masyarakat yang tinggal di Rusun Ujung Menteng ataupun sekitarnya, karena akses yang ada berupa jalan inspeksi, yang berada di sepanjang Banjir Kanal Timur yaitu Inspeksi Kanal Timur.
2. Untuk mengalihkan rute masyarakat sekitar agar tidak menggunakan jalan inspeksi, karena jalan inspeksi bukan akses jalan umum.
3. Untuk mempersingkat waktu tempuh untuk mencapai Jalan Bekasi Raya dan Jalan Sultan Agung, tanpa menggunakan akses jalan lainnya.
4. Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional yaitu proyek SPAM dan akses menuju Depo MRT East – West.
5. Untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dalam penyediaan akses jalan untuk pembangunan *Refuse Derived Fuel* (RDF).
6. Untuk menambah luas jalan sebagai akses penghubung antara suatu wilayah dengan wilayah lain sesuai dengan persyaratan dan kriteria desain perencanaan.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur secara administrasi berada pada Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
Ujung Menteng	Cakung	Jakarta Timur	71.008,849

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk pembangunan akses jalan sejajar Banjir Kanal Timur, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 502 (lebih kurang lima ratus dua) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 12 (lebih kurang dua belas) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 April 2024

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si
NIP 197408301993111001